I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teh (*Camelia sinensis L.)*bahan minuman penyegar dengan rasa dan aroma yang segar dan nikmat disertai khasiat teh yang bermanfaat menjadikan nilai lebih dibandingkan minuman lainnya. Khasiat teh yang bermanfaat, berasal dari kandungan unsur-unsur pokok teh seperti kafein, polyphenol, katekin, tanin, dan minyak essensial. Teh bermanfaat dalam memberikan rasa segar, merangsang kerja syaraf serta mendorong kerja jantung manusia, meningkatkan daya tahan terhadap virus serta bakteri, menjaga kesehatan mulut, lidah, bibir, serta flouride yang baik untuk gigi. Teh juga berguna untuk mengobati sakit perut akibat kelainan usus. Sejalan dengan kesadaran tersebut, konsumsi teh semakin meningkat, sehingga teh merupakan komoditas perdagangan yang diperhitungkan. Namun pada kenyataannya nilai perdagangan tanaman teh menduduki nomor kedua setelah kopi.

Komoditi teh di Indonesia diusahakan dalam dua bentuk yaitu Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat.

Tabel 1. Luas perkebunan besar dan perkebunan rakyat teh di Indonesia Tahun 2009 - 2012, (000 Ha).

Tahun	Perkebunan besar	Perkebunan rakyat
2009	66,9	57,10
2010	66,3	56,50
2011	66,5	56,00
2012	65,5	56,20

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013..

Sentral produksi tanaman teh terbesar di Indonesia merupakan Jawa Barat yang menyumbang 70 % dari total produksi teh di Indonesia, disusul oleh Sumatera Utara dengan hasil produksi 10 % dari total produksi teh di Indonesia.

Tabel 2. Produksi dan produktivitas teh di Indonesia Tahun 2009 - 2012.

Tahun	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2009	156,901	1,571
2010	156,604	1,533
2011	150,776	1,477
2012	150,180	1,473

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013.

Penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, merupakan pasar yang potensial apabila konsumsi teh per kapitanya dapat ditingkatkan. Saat ini penduduk Indonesia baru mengkonsumsi teh hanya 330 gram per kapita per tahun, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi per kapita negara-negara produsen lainnya. Seperti Srilangka 1.290 gram per kapita per tahun, Maroko 1.220 gram per kapita per tahun, India 660 gram per kapita per tahun, Irlandia 3.230 gram per kapita per tahun, dan Qatar 2.220 gram per kapita per tahun.

Untuk mempertahankan citra yang selama ini sudah kita capai, Indonesia yang sudah dikenal sebagai negara produsen dan eksportir teh, perlu kerja keras dari petani teh, pedagang, industri dan Pemerintah. Saat ini Indonesia menempati posisi ke-8 dalam produksi teh. Produsen utama teh dunia dikuasai oleh Cina dan India. Pada zaman kolonial kita berada di posisi atas, namun kondisi sekarang kita telah disalip negara lain. Banyaknya alih komoditi dari teh ke kelapa sawit atau bahkan sayuran telah mengakibatkan

menurunnya produksi teh Indonesia. Statistik 2012 menunjukkan sekitar 77 % lahan teh Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat. Disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Barat.

Perubahan pada tingkat kesadaranmasyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

CSR memandang masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar daerah operasi perusahaan, sebagai bagian dari proses produksi. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Tangung jawab ini makin besar pada perusahaan-perusahaan yang menjadikan masyarakat sekaligus sebagai pasar bagi produknya. Di Indonesia, praktek CSR mengambil dua bentuk umum. Pertama, tanggung jawab institusional perusahaan yang terikat perundang-undangan. Kedua, tanggung jawab sukarela yang tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dianggap penting dikrjakan perusahaan, baik oleh kebutuhan internal perusahaan maupun pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan. (Supono, 2006).

Peranan masyarakat sipil dalam pendayagunaan berbagai sumber daya dan kapabilitas perlu disalurkan dan diperkuat oleh organisasi nonpemerintah

dan pemerintah artinya kemitraan adalah prasayarat dasar. Dalam khazanah kemitraan dikenal istilah "kompetensi inti pelengkap" *(complementary core competencies)*. Kapasitas rekayasa teknis, logistik, finansisal dan sumber daya manusia yang dimiliki korporasi dapat dipadu dengan modal sosial, ekonomi, budaya dan pengetahuan lokal. Tentu juga dengan karangka pembangunan yang lebih luas yang dilakukan pemerintah.

Peningkatan posisi tawar masyarakat sipil masih harus diperjuangkan. Masyarakat sipil perlu memainkan peran lebih aktif dalam membentuk wacana CSR. Hal ini mengisyaratkan kalangan organisasi non pemerintah juga harus lebih memahami adanya CSR. Bukan hanya sektor pertanian, tetapi juga unsur-unsur terukurnya, seperti aspek registraasi dan berbagai indikator kuantitatif keberhasilan CSR dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan sosial mempunyai ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain: organisasi formal yaitu Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi/badan sosial yang formal pula. Pendananan yaitu Tanggung jawab dalam kesejahateraan sosial bukan hanya tanggung jawab perusahaan melainkan juga tanggung jawab masyarakat, mobilisasi dana dan sumber merupakan tanggung jawab perusahaan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata. Tuntutan kebutuhan manusia yaitu kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang laiinya. Peran serta masyarakat yaitu Usaha kesejahteraan masyarakat sosial

harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat (Adi, 2012).

Konsep CSR dimunculkan pertama kali tahun 1953, yaitu dengan diterbitkannya buku yang berjudul *Social Responsibilities of Businessman* karya Howard Bowwen yang kemudian dikenal dengan "Bapak CSR". Gema CSR makin bertiup kencang ditahun 1960-an ketika persoalan kemiskinan dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Tahun 1987 *The World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Bruntland Report* mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth, environmental protection*, dan *sosial equity*. Tahun 1992, KTT Bumi di RiauDe Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustanainable development*) yang didasarkan pada perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan ekonomi dan sosial sebagai sesuatu yang mesti dilakukan semua pihak, termasuk perusahaan.

Tahun 1998, konsep CSR semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) karya John Elkington. Dia mengemas CSR dalam tiga fokus atau 3P, yang merupakan singkatan dari *profit, planet, dan people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan memiliki kepedulian pada kelestarian lingkungan (*Planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*People*). Pada tahun 2002, *World Summit Sustainable Developmet* di Yohannsburg memunculkan konsep *Social Responsibility* yang mengiringi dua konsep sebelumnya, yaitu *econnomic and environment sustainability*.

Tahun 2010 diberlakukan ISO 26000 yang merupakan suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisai-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam *Guidance on Sosial Responsibility.*

Secara substansif bidang kesejahteraan sosial atau bisa juga disebut bidang usaha kesejahteraan sosial atau pelayanan sosial atau juga disebut sebagai praktik perkerjaan sosial terdiri dari berbagai cakupan yang saling terkait erat antara lain: Kesejahteraan anak dan keluarga, pelayanan kesejahteraan umum, pelayanan sosial medis, pelayanan sosial perumahan dan lingkungan.

Tangung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility,* diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang_Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persereoan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prisnsip pembangunan berkelanjutan dalam hal ini lembaga.

Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksakan tanggung jawab sosial perusahaan”, dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan“ yang dimaksud dengan “ tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan

penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya" (Fajar, 2010).

Tahun 2010 diberlakukan ISO 26000 yang merupakan suatu standar operasi dan norma pelaksanaan tanggung jawab sosial dari organisai-organisasi, termasuk perusahaan yang terhimpun dalam *Guidance on Sosial Responsibility.* ISO 26000, Didasarkan pada pemahaman umum, bahwa tanggung jawab sosial sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. ISO *Council* menugaskan COPOLCO untuk memberikan pertimbangan atas kelayakan pembentukan standar internasional dalam bidang *Corporate Social Responbility*.

B. Rumusan Masalah

Terwujudnya dalam mencapai kesejahteraan karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar perusahaan dan masyarakat umum, semua pihak harus terlibat secara aktif, khusunya sektor perusahaan yang selama ini mendapatkan keuntungan dari eksploitasi lingkungan. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri

dalam menyukseskan proses pembangunan.Termasuk keterlibatan perusahaan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting. Bahkan suatu keharusan, bukan hanya hubungan simbiosis mutualistis dengan perusahaan, konsekuensi logis dari peran dan tanggung jawab perusahaan untuk memperbaiki lingkungan yang selama ini mereka eksploitasi.

Segala orientasi program CSR lebih dijadikan sebagai kewajiban dari pemerintah yang mewajibkan perusahaaan melaksanakan program CSR ataupun melakukannnya hanya demi gengsi perusahaan. Namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pelaksanaan programnya dianggap bukan hal penting bahkan masyarakat menganggap hal itu menghamburkan anggaran. Terkait dengan hal tersebut, maka permasalahan yang perlu diketahui adalah:

1. Program-program CSR apa saja yang telah dilaksanakan di PT. Rumpun Sari Kemuning.
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dan karyawan terhadap program CSR yang telah dilakukan PT. Rumpun Sari Kemuning.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program-program CSR yang berada di PT. Rumpun Sari Kemuning.
2. Untuk mengetahuitanggapan masyarakat dan karyawanterhadap program CSR yang telah dilakukan oleh PT. Rumpun Sari Kemuning.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai jalan untuk memahami dan mengetahui program CSR dan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pertanian di Institut Pertanian STIPER Yogyakarta.
2. Bagi perusahaan, sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam pengembangan tananman teh yang berkelanjutan dengan konsep CSR.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang CSR.